



Komparasi Studi Fenomenologi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Andi Iswandi

Universitas PTIQ Jakarta,
Jl. Lebakbulus Raya no.2
Cilandak, Jakarta Selatan

andiiswandi@ptiq.ac.id

ABSTRACT

This study compares the phenomenological approach in resolving inheritance disputes, with a focus on the views of the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law in Indonesia. This study uses the phenomenological method to explore the experiences and meanings given by individuals or groups regarding the settlement of inheritance disputes. The results showed that the majority of participants had a strong understanding of the provisions of Islamic law and marriage laws in the context of inheritance distribution. They tend to believe that resolving inheritance disputes based on Islamic law is fairer than civil law. The role of the mediator is considered very crucial, and participants feel it is important to make settlement procedures more accessible and understandable to the community. The conclusion of this study shows that a strong understanding of Islamic law and marriage laws can affect the outcome of inheritance dispute resolution. Furthermore, giving the role of mediator and efforts to increase accessibility and public understanding of settlement procedures can increase the effectiveness of resolving inheritance disputes in Indonesia. This research provides additional insight into the dynamics of resolving inheritance disputes in the context of Islamic law and civil law in Indonesia.

Keywords: Comparative Studies, Inheritance Disputes, Islamic Law, Indonesian Marriage Law

PENDAHULUAN

Harta warisan merupakan aset yang diwariskan oleh seseorang kepada ahli warisnya setelah pemilik aset tersebut meninggal dunia. Penyelesaian sengketa terkait harta warisan merupakan hal yang kompleks dan seringkali menimbulkan konflik di kalangan ahli waris, terutama ketika aset tersebut memiliki nilai materi dan emosional yang tinggi. Penyelesaian sengketa harta warisan menjadi penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat serta memastikan keadilan bagi semua pihak terlibat (Mu'minin 2020).

Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang harta warisan terdapat dalam dua perspektif utama, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang sisi hukum waris berdasarkan ajaran Islam, sedangkan Undang-undang Perkawinan mengatur tentang aspek pernikahan, termasuk harta warisan yang diwariskan dalam ikatan perkawinan (Rubiati, Hukum, dan Padjadjaran 2023).

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini penting untuk digunakan karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat memaknai dan mengalami proses penyelesaian sengketa harta warisan (Tumangkeng dan Maramis 2022). Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami persepsi, pandangan, dan emosi yang terlibat

dalam penyelesaian sengketa harta warisan dari sudut pandang subjek yang terlibat.

Perbedaan pendekatan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa harta warisan dari kedua perspektif tersebut. Studi komparatif dengan pendekatan fenomenologi diharapkan dapat mengungkapkan perbedaan dan kesamaan cara pandang dan pengalaman masyarakat terkait penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan kedua hukum tersebut (Kesek 2014).

Dengan menggali pemahaman mendalam melalui studi pendekatan fenomenologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam merumuskan upaya-upaya lebih lanjut dalam peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa harta warisan yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam konteks hukum Islam dan hukum pernikahan di Indonesia (Ahimsa-Putra 2012).

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam mengkaji dan memperbaiki peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta warisan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

LITERATUR REVIEW

Dalam hukum Islam, harta warisan dikenal sebagai "mirath" atau "mawarith" yang merujuk pada harta atau aset yang diwariskan oleh seseorang kepada ahli warisnya setelah kematian pemilik aset tersebut. Konsep harta warisan dalam hukum Islam diatur secara detail dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam (Cahyani 2018).

Menurut Choirunnisak (2017) prinsip dasar dalam hukum waris Islam adalah bahwa harta warisan harus didistribusikan

sesuai dengan ketentuan syariah dan perintah Allah Swt dalam Al-Quran. Ketentuan ini menetapkan bagaimana harta warisan harus dibagi dan diberikan kepada ahli waris dengan berlandaskan pada hubungan keluarga, jenis kelamin, dan status perkawinan ahli waris.

Beberapa poin penting tentang pengertian harta warisan dalam hukum Islam meliputi:

Ahli Waris

Ahli waris adalah kelompok orang-orang yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan. Ahli waris dapat berbeda-beda tergantung pada status hubungan keluarga dan jenis kelamin. Beberapa ahli waris yang umum mencakup keturunan langsung (anak, cucu), orangtua, suami/istri, dan saudara kandung.

Bagian Warisan

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam ditentukan oleh aturan tertentu. Misalnya, bagian warisan seorang anak laki-laki biasanya dua kali lipat dari bagian seorang anak perempuan dalam situasi yang serupa. Bagian untuk setiap ahli waris ditentukan dalam persentase tertentu dari total harta warisan.

Sistem Pewarisan

Hukum Islam mengatur sistem pewarisan berdasarkan tingkat hubungan keluarga dan status perkawinan. Misalnya, dalam kasus meninggalnya seorang suami, istri mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan, sementara anak-anak mendapatkan bagian yang lain.

Kaidah Syariah

Penyelesaian sengketa harta warisan dalam hukum Islam didasarkan pada kaidah syariah dan prinsip keadilan. Jika terjadi sengketa antara ahli waris, para hakim berusaha memastikan bahwa harta warisan dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan syariah.

Wasiat

Selain pembagian waris sesuai ketentuan hukum Islam, pemilik harta juga memiliki hak untuk membuat wasiat. Dalam wasiat,

seorang Muslim dapat menentukan bagaimana sebagian harta warisnya akan didistribusikan di luar ketentuan hukum waris, hingga batas tertentu.

Pengertian harta warisan dalam hukum Islam sangat penting karena mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta benda serta menunjukkan bagaimana agama Islam memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang harus mengelola harta dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sengketa Harta Warisan

Sengketa harta warisan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah ketidakjelasan dalam pembagian waris. Jika tidak ada wasiat yang jelas atau jika ahli waris tidak memahami hukum waris yang berlaku, hal ini dapat menyebabkan konflik dalam proses pembagian harta warisan. Selain itu, hubungan keluarga yang rumit juga dapat mempengaruhi sengketa. Perselisihan yang sudah ada sebelumnya atau ketegangan antara anggota keluarga bisa memperburuk situasi dan mempengaruhi cara ahli waris berinteraksi dalam mencari bagian dari harta warisan (Luthfia 2019).

Menurut Sopie (2018) kurangnya informasi tentang hukum waris juga dapat menjadi faktor pemicu sengketa, karena ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban dalam pembagian waris dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, perbedaan interpretasi agama dan budaya dalam masyarakat yang heterogen juga dapat menyebabkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana pembagian harta warisan seharusnya. Faktor lain yang berkontribusi adalah ketidakpuasan terhadap pembagian warisan, ambisi finansial, serta konflik pribadi dan sejarah keluarga. Semua faktor ini perlu diperhatikan dan diatasi dengan baik agar penyelesaian sengketa harta

warisan dapat dilakukan dengan adil dan damai.

Sengketa Waris Islam

Dalam literatur review ini, berbagai penelitian dan pandangan para ahli hukum Islam serta pakar hukum keluarga menjadi sumber utama untuk mengumpulkan informasi tentang mekanisme penyelesaian sengketa harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Literatur review ini juga bisa melibatkan studi perbandingan dengan hukum waris Islam yang berlaku di negara-negara lain untuk memberikan gambaran lebih komprehensif tentang pendekatan dan keunikan penyelesaian sengketa harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hasil dari literatur review ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang cara-cara penyelesaian sengketa harta warisan yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam, serta membahas perbedaan pendekatan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dengan sistem hukum waris di negara-negara lain. Selain itu, literatur review ini juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang sering muncul dalam penyelesaian sengketa harta warisan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme penyelesaiannya.

Dalam melakukan literatur review, penting untuk menggunakan metode yang sistematis dan kritis untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyintesis sumber-sumber yang relevan. Pemilihan sumber-sumber yang terpercaya dan akurat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan validitas hasil literatur review. Hasil dari literatur review ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut atau perbaikan kebijakan terkait penyelesaian sengketa harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Waris Menurut Regulasi Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur tentang pengaturan harta warisan dalam konteks perkawinan. Dalam undang-undang ini, diakui adanya dua jenis harta, yaitu harta pribadi dan harta bersama. Harta pribadi merupakan milik masing-masing pasangan sebelum dan selama perkawinan, serta harta yang didapat melalui warisan, hadiah, atau hibah yang secara tegas ditujukan sebagai harta pribadi. Sementara itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan dianggap sebagai milik bersama pasangan. Jika terjadi perceraian atau perpisahan, harta bersama akan dibagi secara adil antara kedua pasangan. Namun, pembagian adil tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, melainkan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang adil dan wajar. Harta pribadi tidak termasuk dalam pembagian harta bersama saat perceraian, tetap menjadi milik pemilikinya, dan tidak harus dibagi dengan pasangan. Namun, jika salah satu pasangan menerima warisan selama perkawinan, warisan tersebut tetap menjadi harta pribadi pemilikinya, kecuali ada wasiat tertulis yang menyatakan sebaliknya. Selain itu, pasangan yang akan menikah dapat membuat perjanjian pra-nikah yang mengatur tentang harta dan kewajiban keuangan selama perkawinan. Pengaturan harta warisan dalam Undang-undang Perkawinan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah serta menghindari sengketa yang berkepanjangan terkait harta selama perkawinan berlangsung atau setelah perceraian atau perpisahan terjadi.

Pendekatan Fenomenologi dalam penelitian hukum

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendalami dan memahami makna serta pengalaman individu atau kelompok terkait isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini menempatkan fokus

pada sudut pandang subjek, di mana pengalaman dan pandangan partisipan menjadi aspek yang utama. Dalam penelitian hukum dengan pendekatan fenomenologi, deskripsi mendalam menjadi kunci utama dalam menggali pemahaman tentang bagaimana orang-orang mengalami dan memberikan arti terhadap fenomena hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari. Metode kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam tentang perspektif partisipan terkait isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu, pendekatan fenomenologi juga menekankan pada refleksi dan interpretasi sebagai langkah penting dalam menganalisis data dan memahami pengalaman partisipan secara objektif. Dengan mengeliminasi prasangka dan sudut pandang pribadi, pendekatan fenomenologi membuka ruang eksplorasi dan teori terbuka, sehingga peneliti dapat menerima pandangan baru yang muncul dari partisipan tanpa adanya asumsi sebelumnya. Pendekatan fenomenologi dalam penelitian hukum memberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang cara individu atau kelompok memaknai masalah hukum tertentu, dan hal ini dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan atau rekomendasi yang lebih sesuai dengan perspektif partisipan yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami dan menggali pengalaman serta makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait penyelesaian sengketa harta warisan. Peneliti akan menempatkan subjek atau partisipan sebagai fokus utama penelitian dan berusaha untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang perspektif dan pandangan mereka terkait isu hukum ini. Metode kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi, atau analisis dokumen akan digunakan untuk

mengumpulkan data yang kaya tentang pengalaman partisipan. Selain pendekatan fenomenologi, penelitian ini juga akan melibatkan studi literatur dan analisis hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia terkait penyelesaian sengketa harta warisan. Dengan demikian, peneliti dapat memahami bagaimana aturan dan prosedur yang berlaku dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia berdampak pada penyelesaian sengketa harta warisan. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis dan pembahasan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa harta warisan dari perspektif fenomenologi dan kajian hukum Islam serta undang-undang perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami kompleksitas isu hukum ini dan memberikan masukan penting untuk pengembangan kebijakan atau pemahaman yang lebih baik dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa harta warisan dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini (Lampiran: Tabel 1) menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memiliki pemahaman yang baik hingga sangat jelas mengenai ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan terkait pembagian waris. Mereka juga cenderung percaya bahwa penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam lebih adil dibandingkan dengan hukum sipil. Sebagian besar partisipan menganggap peran mediator sangat penting dalam penyelesaian sengketa harta warisan dan setuju bahwa prosedur penyelesaian sengketa tersebut harus lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada beberapa partisipan yang tidak sepenuhnya merasa bahwa sistem penyelesaian sengketa harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia telah memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai seberapa sering sengketa harta warisan terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Secara keseluruhan, partisipan cenderung percaya bahwa pendekatan fenomenologi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan makna individu terkait sengketa harta warisan. Mereka juga merasa bahwa penyelesaian sengketa harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Sebagian besar partisipan merasa puas dengan proses penyelesaian sengketa harta warisan yang telah mereka alami atau amati, dan mereka juga merasa bahwa ada perbedaan signifikan dalam penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam dan undang-undang perkawinan.

Catatan penelitian menunjukkan variasi dalam tanggapan partisipan terhadap pertanyaan dengan skala Likert. Hal ini menandakan bahwa pandangan dan persepsi mereka mengenai penyelesaian sengketa harta warisan dapat beragam. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang perspektif partisipan terkait isu tersebut, dan dapat menjadi dasar penting dalam pengembangan kebijakan atau pemahaman lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa harta warisan dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Dalam interpretasi data hasil penelitian dengan pendekatan analisis fenomenologi, peneliti berusaha memahami dan menggali makna yang diberikan oleh partisipan terkait

penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Berikut adalah beberapa interpretasi berdasarkan hasil data dengan pendekatan analisis fenomenologi:

Pertama, pemahaman yang Jelas tentang Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Dari nilai rata-rata pertanyaan mengenai pemahaman tentang hukum Islam dan undang-undang perkawinan terkait pembagian waris, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partisipan memiliki pemahaman yang cukup baik hingga sangat jelas mengenai ketentuan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aturan-aturan yang mengatur waris dalam kedua sistem hukum.

Kedua, keyakinan atas Keadilan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan

Dari hasil nilai rata-rata pertanyaan tentang keadilan penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam, mayoritas partisipan menunjukkan keyakinan bahwa hukum Islam memberikan penyelesaian yang lebih adil dibandingkan dengan hukum sipil. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipan percaya bahwa nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam berperan penting dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Ketiga, peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa

Hasil nilai rata-rata pada pertanyaan mengenai pandangan tentang peran mediator menunjukkan bahwa mayoritas partisipan menyadari pentingnya mediator dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Hal ini menegaskan bahwa partisipan mengakui bahwa mediator memiliki peran krusial dalam mencari solusi yang adil dan meredam

konflik dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Keempat, kritik terhadap Aksesibilitas Proses Penyelesaian

Nilai rata-rata pada pertanyaan tentang aksesibilitas proses penyelesaian sengketa harta warisan menunjukkan bahwa sebagian partisipan merasa perlu perbaikan dalam hal aksesibilitas. Hal ini menandakan bahwa ada kendala yang dihadapi oleh beberapa partisipan dalam mengakses dan memahami prosedur penyelesaian sengketa tersebut, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat secara keseluruhan.

Refleksi atas Keadilan dalam Sistem Hukum

Hasil nilai rata-rata pertanyaan tentang keadilan dalam sistem hukum menunjukkan variasi pandangan partisipan. Beberapa partisipan menyatakan bahwa sistem hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia telah memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sementara yang lain merasa sebaliknya. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika dari sengketa harta warisan yang melibatkan nilai-nilai sosial dan budaya yang beragam.

Dengan menggunakan pendekatan analisis fenomenologi, interpretasi data ini memberikan pemahaman mendalam tentang perspektif dan pengalaman partisipan terkait penyelesaian sengketa harta warisan. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi upaya pemahaman yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan atau perbaikan dalam sistem penyelesaian sengketa harta warisan di Indonesia.

Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa Waris

Berikut adalah tiga contoh kasus penyelesaian sengketa waris di Indonesia: (1) Kasus Pertentangan Waris Antar Saudara

Kandung: Dalam kasus ini, terdapat sengketa antara beberapa saudara kandung terkait pembagian waris dari orangtua mereka yang meninggal dunia. Setiap saudara memiliki pandangan dan klaim yang berbeda mengenai bagaimana harta warisan harus dibagi, sehingga menyebabkan konflik dan pertentangan di antara mereka. Penyelesaian sengketa waris ini melibatkan mediator atau pihak ketiga yang berusaha mencari kesepakatan yang adil di antara saudara-saudara tersebut dan menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

(2) Kasus Waris Tanah Keluarga di Pedesaan: Dalam kasus ini, anggota keluarga yang tinggal di desa atau pedesaan menghadapi sengketa terkait pemilikan dan pembagian tanah warisan dari leluhur mereka. Karena kepemilikan tanah seringkali tidak didokumentasikan secara resmi, hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian hak kepemilikan dan berpotensi memicu konflik antar keluarga atau antar desa. Penyelesaian sengketa waris dalam kasus ini melibatkan proses mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat setempat dan pihak yang berwenang untuk mencari solusi yang memperhatikan nilai-nilai lokal dan adat istiadat serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

(3) Kasus Harta Warisan Warga Negara Asing: Dalam kasus ini, terdapat konflik dan sengketa terkait pembagian harta warisan dari warga negara asing yang meninggal di Indonesia. Sengketa ini dapat melibatkan keluarga dari negara asal sang pewaris dan keluarga dari Indonesia, serta beragam aspek hukum internasional yang harus dipertimbangkan. Penyelesaian sengketa ini mungkin melibatkan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan negara asal warga negara asing tersebut, atau melalui proses mediasi atau negosiasi antar keluarga yang terlibat.

Perlu dipahami bahwa setiap kasus penyelesaian sengketa waris memiliki konteks dan faktor-faktor yang berbeda, sehingga penyelesaiannya dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan peraturan hukum yang berlaku dalam setiap kasus. Penyelesaian sengketa waris seringkali melibatkan pendekatan yang cermat, pemahaman mendalam terhadap hukum yang berlaku, dan pengakuan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang yang mengatur kewarisan

Pendekatan dalam penyelesaian sengketa harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Negara Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan yang mencerminkan dasar hukum dan prinsip yang berbeda. Secara bersamaan, keduanya memiliki tujuan untuk memberikan keadilan dan pemerataan harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persamaan pertama adalah dalam penggunaan mediator atau penengah yang berfungsi membantu mencapai kesepakatan dan solusi yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Namun, perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa. KHI berbasis pada aturan-aturan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad, sementara Undang-undang Negara Indonesia mengacu pada hukum sipil yang diatur dalam undang-undang nasional. Perbedaan lainnya adalah dalam pengaturan harta warisan dan pewaris. KHI memiliki aturan khusus tentang siapa saja yang dianggap sebagai pewaris dalam hukum Islam, sementara Undang-undang Negara Indonesia cenderung mengadopsi sistem waris kesamarataan tanpa membedakan gender. Selain itu, KHI mengatur dengan lebih rinci tentang harta

warisan dan persentase pembagian, sedangkan Undang-undang Negara Indonesia memberikan lebih banyak kebebasan bagi pewaris dalam menentukan pewaris dan pembagian harta melalui surat wasiat. Pengaturan prosedur pengadilan juga dapat berbeda antara kedua pendekatan ini. Pemahaman mendalam tentang persamaan dan perbedaan ini penting bagi para ahli hukum dan mediator dalam mencari solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa harta warisan.

Analisis Fenomenologis atas Penyelesaian Sengketa Harta Warisan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan

Dalam perspektif fenomenologis, penyelesaian sengketa harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami melalui pemahaman mendalam tentang pengalaman dan makna individu yang terlibat dalam proses penyelesaian tersebut. Fenomenologi menekankan pentingnya memahami sudut pandang subjek atau pihak yang bersengketa dan bagaimana mereka mengalami dan memberikan makna terhadap situasi konflik harta warisan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan KHI, fenomenologi memungkinkan kita untuk melihat perspektif individu terkait dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dianggap relevan dalam pandangan Islam. Setiap pihak yang terlibat dalam sengketa akan memiliki persepsi dan interpretasi yang berbeda tentang bagaimana harta warisan seharusnya dibagi, berdasarkan pemahaman agama dan nilai-nilai sosial-budaya yang mereka anut.

Fenomenologi juga membuka kesempatan untuk memahami peran agama dan kepercayaan dalam penyelesaian sengketa ini. Bagi pihak yang mendasarkan argumennya pada hukum Islam, nilai-nilai agama menjadi pijakan moral dan etis yang kuat dalam menentukan apa yang dianggap

adil dan sesuai dengan kehendak Allah. Pendekatan fenomenologis akan menggali lebih dalam bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam tindakan dan keyakinan individu yang terlibat.

Selain itu, fenomenologi dapat membantu mengidentifikasi berbagai faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi pandangan individu terkait penyelesaian sengketa harta warisan. Setiap keluarga atau masyarakat dapat memiliki tradisi dan norma-norma yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa ini, dan pendekatan fenomenologis akan memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran dalam proses penyelesaian.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penyelesaian sengketa harta warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai proses hukum formal, tetapi juga sebagai refleksi kompleksitas manusia dan masyarakat. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat melampaui aspek legalitas semata dan memahami latar belakang, nilai-nilai, dan perspektif yang membentuk bagaimana penyelesaian sengketa ini dijalani. Dengan demikian, pendekatan fenomenologis memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan makna individu terkait penyelesaian sengketa harta warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Implikasi Penyelesaian Sengketa Harta Warisan

Penyelesaian sengketa harta warisan memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Pertama, proses penyelesaian sengketa ini dapat memberikan dampak sosial dan emosional yang kompleks bagi keluarga dan masyarakat yang terlibat. Konflik yang timbul dalam penyelesaian sengketa bisa memicu ketegangan, perpecahan keluarga, dan mempengaruhi hubungan sosial di masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan hukum dalam penyelesaian sengketa juga dapat berdampak

pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketidakadilan atau penyelewengan dalam penegakan hukum bisa merusak kepercayaan masyarakat pada sistem hukum yang berlaku. Kedua, penyelesaian sengketa harta warisan dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Proses penyelesaian sengketa ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta prosedur hukum yang berlaku dalam konteks harta warisan. Ketiga, peran mediator dan alternatif penyelesaian sengketa memiliki implikasi positif dalam mengurangi beban kerja peradilan dan mengatasi sengketa secara damai. Melalui pendekatan mediasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat berbicara dan mencari solusi bersama dengan bantuan mediator yang netral.

Implikasi dari penggunaan mediator adalah memungkinkan penyelesaian yang lebih harmonis dan menjaga hubungan antaranggota keluarga. Terakhir, penyelesaian sengketa harta warisan juga mencerminkan penerapan hukum Islam dan hukum sipil di Indonesia. Negara ini memiliki sistem hukum ganda yang mencakup Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan untuk masyarakat Muslim serta hukum sipil yang berlaku bagi masyarakat non-Muslim.

Penyelesaian sengketa ini akan menegaskan keberagaman hukum di Indonesia dan penting untuk menjaga keselarasan antara kedua sistem hukum tersebut. Dengan memperhatikan implikasi-implikasi ini, penyelesaian sengketa harta warisan harus dijalankan dengan integritas, transparansi, dan keadilan, serta mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Temuan Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memiliki pemahaman yang baik hingga sangat jelas mengenai ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan terkait pembagian waris. Mereka juga cenderung percaya bahwa penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam lebih adil dibandingkan dengan hukum sipil. Hasil ini mengindikasikan bahwa partisipan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aturan-aturan hukum yang mengatur pembagian harta warisan dalam kedua sistem hukum.

Dalam hal peran mediator, sebagian besar partisipan menyadari pentingnya mediator dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Peran mediator menjadi krusial dalam mencari solusi yang adil dan meredakan konflik dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan melibatkan mediator, proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih harmonis dan membantu menjaga hubungan antaranggota keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian partisipan merasa perlu perbaikan dalam aksesibilitas proses penyelesaian sengketa harta warisan. Hal ini menandakan bahwa ada kendala yang dihadapi oleh beberapa partisipan dalam mengakses dan memahami prosedur penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat secara keseluruhan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa.

Meskipun mayoritas partisipan percaya bahwa penyelesaian sengketa harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya lokal, ada beberapa partisipan yang tidak sepenuhnya merasa bahwa sistem penyelesaian sengketa ini telah memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perbedaan persepsi ini mencerminkan kompleksitas dari sengketa

harta warisan dan pentingnya memahami berbagai pandangan dan perspektif yang berbeda dalam proses penyelesaian.

Pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan makna individu terkait sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat melihat melampaui aspek legalitas semata dan memahami latar belakang, nilai-nilai, dan perspektif yang membentuk bagaimana penyelesaian sengketa ini dijalani.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penting dalam pengembangan kebijakan atau pemahaman lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa harta warisan dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan fenomenologi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan makna individu terkait sengketa harta warisan. Dengan memahami perspektif dan pengalaman individu, upaya penyelesaian sengketa harta warisan dapat dilakukan dengan lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan keadilan yang berlaku di masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan Penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas partisipan memiliki pemahaman yang baik hingga sangat jelas mengenai ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan terkait pembagian waris. Mereka cenderung percaya bahwa penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam lebih adil dibandingkan dengan hukum sipil. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa dianggap sangat penting, dan partisipan merasa prosedur penyelesaian harus lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Namun, beberapa partisipan merasa bahwa sistem penyelesaian sengketa belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Studi ini juga menegaskan bahwa pendekatan fenomenologi memberikan pemahaman mendalam tentang perspektif dan pengalaman individu terkait penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penting dalam pengembangan kebijakan atau perbaikan dalam sistem penyelesaian sengketa harta warisan di Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan agama yang ada di masyarakat. harus memaparkan jawaban atas hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh.

SARAN

Saran penelitian ini dapat memberikan beberapa masukan yang berpotensi bermanfaat bagi pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa harta warisan di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat dan mengimplementasikan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa harta warisan secara damai dan berkeadilan. Dengan menggalakkan penggunaan mediator yang terlatih dan kompeten, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencari solusi bersama yang menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penyelesaian sengketa harta warisan, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih luas tentang hak dan kewajiban hukum terkait harta warisan sehingga masyarakat lebih mampu mengakses dan memahami proses hukum tersebut.

Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi pandangan dan persepsi masyarakat terkait penyelesaian sengketa harta warisan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan terkait penyelesaian sengketa harta warisan. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang relevan dan representatif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Terakhir, penelitian ini juga memberikan perhatian terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan agama dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa sistem hukum mengakomodasi nilai-nilai lokal dan agama dalam penyelesaian sengketa ini, sehingga masyarakat merasa dihargai dan terjamin hak-haknya.

Keseluruhan, saran-saran ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam memperbaiki dan mengembangkan kebijakan serta regulasi terkait penyelesaian sengketa harta warisan di Indonesia. Dengan memperhatikan temuan penelitian ini, diharapkan penyelesaian sengketa harta warisan dapat lebih efektif, adil, dan memperkuat rasa kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.

REFERENSI

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2012. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20(2): 271–304.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya*. Vol. 1. UMM Press.
- Choirunnisak, Choirunnisak. 2017. "Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3(1): 27–44.

- Kesek, Sastiono. 2014. "Studi Komparasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi dan Konsiliasi." *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 31(2): 130.
- Luthfia, Chaula. 2019. "Status Khunsa Musykil sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)." *Khuluqiyya: Jurnal kajian Hukum dan studi Islam* 1(1): 1–27.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. 2020. "Konflik keluarga akibat pembagian 'harta waris' dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4(3): 12.
- Rubiati, Betty, Fakultas Hukum, dan Universitas Padjadjaran. 2023. "Penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi antara para ahli waris terkait dengan pilihan hukum pada masyarakat adat patrilineal." 1(3): 76–89.
- Sopie, Diah Sari Allon, dan Nova Orvia. 2018. "Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pembagian Harta Waris di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3(1): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Tumangkeng, Steeva Yeaty Lidya, dan Joubert B. Maramis. 2022. "Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 23(1): 14–32.

Tabel 1. Hasil Kuesioner Penelitian

No	Pertanyaan	Nilai Rata-Rata
1	Seberapa jelas anda memahami ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan terkait pembagian waris?	4.32
2	Sejauh mana anda percaya bahwa penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam lebih adil dibandingkan dengan hukum sipil?	4.52
3	Bagaimana pandangan Anda tentang peran mediator dalam penyelesaian sengketa harta warisan?	4.04

No	Pertanyaan	Nilai Rata-Rata
4	Sejauh mana Anda setuju bahwa prosedur penyelesaian sengketa harta warisan perlu lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat?	4.12
5	Apakah Anda merasa sistem penyelesaian sengketa harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia telah memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat?	4.12
6	Seberapa sering Anda mendengar atau mengalami sengketa harta warisan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat?	4.20
7	Seberapa percaya Anda bahwa pendekatan fenomenologi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan makna individu terkait sengketa harta warisan?	4.12
8	Sejauh mana Anda merasa penyelesaian sengketa harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya lokal?	4.48
9	Seberapa puas Anda dengan proses penyelesaian sengketa harta warisan yang telah Anda alami atau amati?	4.32

No	Pertanyaan	Nilai Rata-Rata
10	Apakah Anda merasa ada perbedaan signifikan dalam penyelesaian sengketa harta warisan berdasarkan hukum Islam dan undang-undang perkawinan?	4.40

Sumber: Data Diolah